

Implementasi Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Muslim Di Pasar Rabu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

Eva Claudia Boru Lubis¹, U. Sulia Sukmawati², Iva Ashari Ananda³

¹Institut agama islam sultan muhammad syafiuddin Sambas, e-mail: claudialubis24@gmail.com

²Institut agama islam sultan muhammad syafiuddin Sambas, e-mail: uraisuliasukmawati@yahoo.com

³Institut agama islam sultan muhammad syafiuddin Sambas, e-mail: ivaashariananda@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
dd-mm-yy

Direvisi:
dd-mm-yy

Diterima:
dd-mm-yy

ABSTRACT

This research, using a descriptive qualitative approach, and includes the type of field research (field research). The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The primary source of data used is Muslim traders in Pasar Rabu. Research data analysis techniques are data reduction, data presentation, drawing conclusions. The data validity technique used is triangulation.

The results of this study are 1). The understanding of traders related to the basic values of the Islamic economy in buying and selling transactions in the Wednesday Market is fully aware and understands in carrying out every transaction to buyers can be seen from the value of tawhid in terms of goods traded is always relying on halal and good buying and selling. As for the value aspect of adl (fairness), it is found that traders always instill the principle of fairness, which can be seen not looking at differences in social status to buyers in giving prices. Then the value of nubuwwah can be said that traders trade in accordance with the Quran and what is taught by the Prophet such as being polite, trustful, honest, open to a condition of goods without hiding a defect. For the value of the khilafah itself that every carrying out a buying and selling activity in the market cannot be separated from the form of interference and supervision of related parties in order to minimize fraud in order to create a safe and controlled market atmosphere. As for the value of ma'ad (results), every benefit from the results of trading from these results can lead to goodness and blessings in the world and in the hereafter. The application of Islamic economic values in trading has been fully implemented. The application carried out in the form of every action taken by traders in the Wednesday Market in selling goods always applies the concept of buying and selling halal and good, carrying out trade by prioritizing the blessings of the world and the hereafter

Keywords : Basic Values of Islamic Economy, Wednesday Market

ABSTRAK

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu primer adalah pedagang muslim di Pasar Rabu. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah 1). Pemahaman pedagang terkait nilai-nilai dasar ekonomi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Rabu sudah sepenuhnya sadar dan paham dalam menjalankan setiap transaksi kepada pembeli dapat dilihat dari nilai tauhid dari segi barang yang diperjualbelikan adalah selalu mengandalkan jual beli yang halal dan baik. Adapun aspek nilai adl(keadilan) didapatkan bahwa pedagang selalu menanamkan prinsip adil yaitu dapat dilihat tidak memandang perbedaan dalam status sosial kepada pembeli dalam pemberian harga. Kemudian nilai nubuwwah dapat dikatakan bahwa pedagang berdagang sesuai dengan Al-Quran serta yang diajarkan oleh Rasulullah seperti bersikap sopan, amanah, jujur, terbuka akan suatu kondisi barang tanpa menyembunyikan suatu hal kecacatan. Untuk nilai khilafah sendiri bahwa setiap menjalankan suatu kegiatan jual beli

dipasar tidak terlepas dari bentuk campur tangan serta pengawasan pihak terkait guna meminimalisir kecurangan agar terciptanya suasana pasar yang aman dan terkendali. Adapun nilai ma'ad (hasil) setiap mendapatkan keuntungan dari hasil berdagang dari hasil tersebut dapat membawa kepada kebaikan serta keberkahan di dunia maupun di akhirat. 2). Penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam berdagang sudah sepenuhnya diterapkan secara baik. Penerapan yang dilakukan berupa setiap tindakan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Rabu dalam menjual barang selalu menerapkan konsep jual beli halal dan baik, menjalankan dagang dengan mengutamakan keberkahan dunia dan akhirat.

Kata Kunci : Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah, Pasar Rabu

Corresponding Author : Eva Claudia Boru Lubis, claudialubis24@gmail.com

PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis selalu memainkan peranan penting dalam setiap kehidupan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Agama Islam sejak awal lahirnya mengizinkan adanya bisnis, karena Rasulullah sendiri juga pada awalnya berbisnis dalam jangka waktu yang cukup lama. Akan tetapi, Rasulullah tidak begitu saja meninggalkan tanpa aturan ataupun batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan perdagangan atau bisnis (Salim, 2018). Islam mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam suatu kesatuan yang seimbang sehingga menciptakan tujuan yang selaras agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ajarannya mencakup semua aspek dalam persoalan kehidupan masyarakat baik yang menyangkut masalah ibadah maupun masalah mu'amalah (Minarti, 2022).

Kegiatan bisnis saat ini mulai menerapkan unsur etika dan moral dalam aktivitasnya, bukan hanya untuk sekedar mencapai tujuan bisnis itu sendiri seperti mendapatkan keuntungan yang besar, melainkan ingin menumbuhkan jiwa kedisiplinan dan integritas yang baik pada siapa pun pelaku bisnis termasuk praktisi bisnis, karena jika setiap praktisi bisnis menerapkan kedisiplinan dan integritas yang baik maka nilai bisnis akan dikenal di mata masyarakat luas akan baik pula. Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas sebagai suatu pengendali bagi negara (Gumilar, 2023). Untuk itu, pemerintah dituntut selain hal diatas juga harus memiliki peran yang sangat aktif dalam menjalankan fungsinya secara adil dan merata. Dalam Islam, pemerintah dianggap sebagai agen khalifatullah yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam hal menggapai falah (kemenangan) dunia dan akhirat.

Pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam berdagang diharapkan dapat menciptakan tumbuhnya jiwa-jiwa wirausaha yang berbudi pekerti dan merupakan salah satu faktor pendorong kemakmuran serta kemajuan ekonomi di suatu bangsa. Pasar adalah sebuah tempat dikatakannya bertemunya antar si penjual dan si pembeli atau lebih spesifik lagi yaitu seluruh yang berkaitan dengan tempat daerah atau zona yang didalamnya mengandung permintaan dan penawaran yang saling berinteraksi dan terjadinya kesepakatan dalam pembentukan masing-masing harga (Safira & Walian, 2024). Untuk itu perlunya norma-norma yang sesuai dengan Islam untuk di implementasikan dalam kehidupan pasar, khususnya dalam melakukan aktivitas perdagangan. Selain itu Islam juga sangat memperhatikan norma apa saja yang berlaku di masyarakat seperti persaingan sehat, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu sebaiknya dalam memulai dunia usaha, seorang muslim harus terlebih dahulu mengetahui nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam berdagang. Sebagai umat muslim yang berpegang teguh pada prinsip Islam kita mengenal serta memahami apa saja nilai-nilai yang seharusnya dapat dipraktikkan dalam melakukan aktivitas perdagangan, yaitu (Dodego, 2020):

Pertama Tauhid, dimana nilai tauhid yang mengedepankan nilai-nilai illahiyyah dan menjadi inti dalam pelaksanaan praktik berdagang. Kedua adalah keadilan, yang didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Ketiga adalah nubuwah yaitu meneladani sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw seperti berperilaku sidiq atau jujur, amanah atau bertanggung jawab, fathanah atau bijak, tabligh atau keterbukaan. Keempat adalah khilafah, di sini diartikan bahwa para pedagang sejatinya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pemerintah berupa regulasi. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di pasar yaitu: faktor pendidikan dan faktor usia. Di mana pendidikan para pedagang yang ada di pasar masih terbilang rendah dan kurang mengetahui nilai-nilai ekonomi dalam Islam sehingga mereka hanya berdagang tanpa mengetahui hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai syariat Islam. Sedangkan, faktor usia di mana usia pedagang yang ada di pasar pada umumnya sudah lanjut usia sehingga ia tidak mengetahui aturan dan etika dalam berdagang dan para pedagang tersebut hanya ingin mencari keuntungan (laba) yang banyak.

Titania Mukti (2022) dikatakan bahwa sebagian besar para pedagang memahami nilai-nilai dasar tersebut, namun belum sepenuhnya mereka bisa mengaplikasikan nilai-nilai dasar ekonomi syariah dalam setiap aktivitas mu'amalah. Adapun yang menjadi alasan yang menyebabkan tidak dipraktikkannya secara baik yaitu kurangnya kesadaran serta keingintahuan belajar dari para pedagang bagaimana tata cara berdagang sesuai dengan yang di ajarkan oleh Allah Swt. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar (Alang, 2018). Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pelaksanaan perdagangan yang terjadi pada saat ini di pasar tidak sesuai dengan syariat Islam serta nilai-nilai ekonomi syariah mulai terabaikan dan para pedagang melakukan perdagangan yang tidak sehat dan tidak sesuai etika yang berlaku dalam ekonomi syariah. Pasar terjadi diberbagai tempat baik itu berada di wilayah perkotaan maupun berada di wilayah pedesaan. Untuk itu, adapun peneliti disini mengambil salah satu pasar yang ada di Kabupaten Sambas khususnya di Kecamatan Galing yang dikenal dengan sebutan "Pasar Rabu" sebutan tersebut tidak terlepas dari adanya cerita yang sangat unik yang menjadikannya sebuah icon tersendiri sebab dikatakan setiap hari Rabu selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang dulunya ingin berobat memeriksakan kesehatannya dikarenakan bidan ataupun matri hanya dapat berkunjung pada hari Rabu saja sehingga kebiasaan tersebut terus menerus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami dan natural, yang didapatkan saat melakukan kajian di lapangan (Arikunto, 2010). Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, sedangkan untuk Teknik dan Alat Pengumpulan Data menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Muslim di Pasar Rabu Kecamatan Galing

Dalam dunia berdagang sangat dianjurkan sekali bagi pedagang muslim selain mencari kehalalan, akan tetapi juga keberkahan karena setiap yang halal itu belum tentu baik. Tujuan

berdagang di dalamnya selain untuk memperoleh keuntungan juga memperoleh keberkahan, serta menghindari yang namanya kemiskinan. Pedagang perlu mengetahui berdagang dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah yang tercantum dalam Al-Qur'an (Astuti, 2022).

Rasulullah senantiasa menggunakan prinsip suka sama suka dalam berdagang, artinya kedua belah pihak sama-sama merasa rela dan mencapai kesepakatan bersama baik dalam penentuan harga, jenis barang, serta penyampaian cara memberikan barang tersebut. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama diuntungkan tanpa adanya pihak yang terdzolimi antara pembeli dan penjual maupun antar sesama pedagang.

Transaksi yang terjadi didalamnya mengandung segala bentuk dari kegiatan perekonomian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena itu seorang pedagang dalam pelaksanaannya sebaiknya sebaiknya melaksanakan sesuai anjuran dan menjauhi larangan yang ada seperti berbuat dzalim agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang diharamkan. Aktivitas jual beli yang dilakukan tidak semata-mata hanya mementingkan untuk bagaimana agar barang yang dijual laku banyak dan mendapatkan hasil yang keuntungan yang besar untuk itu biasanya terjadi banyak penipuan yang dilakukan oleh pedagang dengan memberikan informasi palsu mengenai barang yang dijual. Menjadi pedagang yang sejati seharusnya memiliki niat awal untuk mencari ridho Allah Swt, seperti yang telah diniatkan oleh Rasulullah ketika hendak berdagang. Untuk itu pedagang diharapkan harus berlaku jujur dan sebisa mungkin menghindari serta meminimalisir yang namanya penipuan, melalui jalan penimbunan barang maupun mengurangi berat suatu timbangan. Alangkah baiknya seorang pedagang sangatlah penting memiliki kesadaran diri untuk berlaku jujur.

Pada hitungan nilai timbangan dan ukuran suatu barang yang tepat memang benar-benar sangat diutamakan, artinya sebagai pedagang yang cerdas dan beriman tidak boleh untuk melebihkan maupun mengurangi nilai takaran suatu timbangan dengan alasan apapun demi melaksanakan tanggungjawab sebagai pedagang sejati yang selalu menomor satukan etika bisnis Islam. Pembentukan pasar tidak hanya untuk sebagai tempat melakukan jual beli saja tetapi norma serta aturan yang terjaga didalamnya sangat perlu untuk diketahui dan dipraktikkan dalam kegiatan berdagang. Dengan adanya fungsi pasar tersebut, menjadikan kondisi pasar rentan pada kecurangan dan hal dzalim dikarenakan pasar tidak terlepas pada aturan-aturan islam, yaitu tentang cara bertransaksi di pasar dan pembentukan harga.

Pengawas pasar memudahkan alur perdagangan yang sehat, sehingga menjadikan suasana dan kondisi pasar yang aman dan terkendali. Untuk itu, keberlangsungan pasar sangat terpantau baik dari penyediaan barang, harga yang stabil tanpa adanya permainan harga serta selalu mengupayakan perilaku moral dalam Islam agar perdagangan yang terjadi di pasar tetap terpantau sesuai kaidahnya. Setiap aturan atau norma yang diperintahkan mengandung nilai kebaikan didalamnya, begitu juga dalam berdagang setiap pelaksanaannya dilakukan untuk mencari keuntungan serta keberkahan didalamnya. Dalam hukum islam tidak ada batasan tertentu tentang seberapa besar seorang pedagang boleh mengambil untung. Memang dalam penetapan harga semuanya dikembalikan kepada pasar.

Pengawas pasar berperan penting dalam menjaga kelancaran perdagangan yang sehat, sehingga menciptakan suasana pasar yang aman dan terkendali. Dalam pengawasan tersebut, aspek-aspek seperti ketersediaan barang, kestabilan harga, dan pencegahan praktik permainan harga selalu diawasi. Pengawas pasar juga berusaha menerapkan nilai-nilai moral dalam Islam agar transaksi perdagangan berlangsung sesuai dengan kaidah syariah. Aturan-aturan yang diterapkan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga membawa nilai-nilai kebaikan. Dalam berdagang, selain mencari keuntungan, keberkahan juga menjadi tujuan utama. Islam tidak menetapkan batasan yang pasti mengenai seberapa besar keuntungan yang boleh diambil oleh

pedagang. Penentuan harga diserahkan kembali kepada mekanisme pasar sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam berdagang.

A. PEMBAHASAN

Pertama Tauhid merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Keyakinan ini mengajarkan bahwa Allah Swt. adalah pemilik seluruh alam semesta, termasuk bumi dan segala isinya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap hamba-Nya. Salah satunya adalah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam transaksi jual beli melalui perdagangan (Irian, 2022). Dalam Islam, praktik jual beli harus dilakukan sesuai dengan ajaran syariah. Pedagang diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mencakup menjaga kewajiban beribadah kepada Allah Swt., seperti melaksanakan shalat, berpuasa, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah halal dan baik (Wahyuddin et al., 2023). Di Pasar Rabu, misalnya, para pedagang berusaha menjalankan prinsip-prinsip ini. Mereka senantiasa ingat akan kewajiban sebagai umat muslim untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Dalam praktik dagangnya, para pedagang menjual barang-barang seperti beras, gula, dan sayuran, yang semuanya berasal dari sumber yang halal dan baik, sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua Keadilan, nilai keadilan adalah prinsip penting yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses jual beli. Keadilan yang terwujud dalam bisnis akan menciptakan kondisi yang baik dan kondusif, yang pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, praktik bisnis yang adil adalah ciri dari bisnis yang baik. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam konteks dunia bisnis, pembahasan mengenai keadilan sering kali berkaitan dengan larangan-larangan tertentu, seperti penimbunan barang (ikhtikar) dan menyembunyikan kecacatan barang. Tindakan-tindakan tersebut dilarang karena melanggar prinsip keadilan dan berpotensi merugikan pihak lain (Wahyuddin et al., 2023). Para pedagang di Pasar Rabu, misalnya, selalu berupaya untuk menjalankan praktik bisnis yang adil. Mereka tidak pernah terlibat dalam ikhtikar, karena tindakan tersebut dianggap sebagai dosa besar yang dilarang keras oleh agama, serta merugikan orang lain dan diri sendiri. Selain itu, pedagang di sana juga tidak menyembunyikan kecacatan barang. Sebelum menjual, mereka memeriksa kondisi barang secara teliti, dan jika ada kecacatan, mereka akan menyampaikannya kepada pembeli secara jujur. Dengan demikian, keputusan yang diambil antara pedagang dan pembeli didasarkan pada kesepakatan bersama yang adil dan transparan.

Ketiga Nubuwwah berkaitan dengan nilai keadilan dalam Islam sejalan dengan keyakinan bahwa Allah Swt. adalah Maha Adil, yang menciptakan seluruh makhluk, terutama manusia, sebagai peran utama di muka bumi. Bagi pedagang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, sosok yang menjadi teladan dalam dunia perdagangan adalah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. dalam kehidupannya sebagai pedagang menunjukkan cara berbisnis yang berdasarkan pada kebenaran, kejujuran, dan amanah, selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, namun tetap mampu meraih keuntungan yang optimal (Idri, 2023). Di Pasar Rabu, para pedagang, baik yang menjual sembako, pakaian, maupun barang kelontong, berupaya menerapkan nilai nubuwwah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Mereka selalu transparan mengenai kualitas barang dagangan, sehingga pembeli dapat memahami dengan jelas tanpa ada keraguan. Dalam berinteraksi, para pedagang juga menerapkan nilai tabligh, yaitu menyampaikan pesan dengan senyum, keramahan, dan sapaan hangat. Sikap ini menciptakan suasana nyaman bagi pembeli, sehingga mereka ingin kembali berbelanja tanpa ada rasa jera. Strategi berdagang yang digunakan oleh pedagang di Pasar Rabu juga bervariasi, namun tetap berada dalam koridor syariah. Salah satu strategi yang sering diterapkan adalah memberikan diskon pada barang-barang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini

membuat pelanggan merasa puas dan senang, sementara pedagang merasa bahagia karena niat baik mereka disambut positif oleh para pembeli.

Empat Khilafah, Nilai khilafah dalam Islam dapat diartikan sebagai tanggung jawab manusia dalam memimpin dan mengelola, termasuk dalam aspek perekonomian. Pemerintah, dalam hal ini, memegang peranan penting untuk memastikan terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif sesuai dengan syariah. Salah satu wujud tanggung jawab pemerintah adalah melalui intervensi yang tepat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam dunia perdagangan (Junaidi & Polindi, 2024). Di Pasar Rabu, penerapan nilai khilafah dapat dilihat melalui peran pengawas pasar yang bertugas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Para pengawas ini memantau persediaan barang, memastikan kelengkapan dan kualitas barang yang akan dijual, serta mengawasi aktivitas perdagangan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dengan adanya pengawasan ini, keadaan di Pasar Rabu menjadi aman, terkendali, dan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang menguntungkan baik pedagang maupun pembeli.

Kelima Ma'ad, Setiap aspek kehidupan harus dijalankan dengan keseimbangan. Dalam Islam, Allah Swt. telah menjanjikan bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Keberhasilan dalam meraih laba di dunia tidak terlepas dari pencapaian keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu caranya adalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan dari berdagang untuk kebutuhan akhirat, sehingga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat dapat tercapai (Junaidi & Polindi, 2024). Dalam Islam, konsep laba bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi juga tentang menjaga diri dari perbuatan tercela seperti penipuan, ketidakjujuran, perusakan lingkungan, dan perilaku lain yang dilarang oleh syariah. Keuntungan yang diperoleh pedagang tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga didistribusikan secara proporsional kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, penerapan konsep ini akan mewujudkan tatanan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, serta kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati, dan menolong (Arafah, 2022). Di Pasar Rabu, pedagang telah mengamalkan nilai ma'ad, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat, seperti yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga selalu ingat untuk menyisihkan sebagian harta yang diperoleh. Pedagang di sana menunaikan kewajiban zakat setiap tahun dan sering kali memberikan infaq dan shadaqah kepada yang membutuhkan. Dengan cara ini, mereka menjalankan bisnis yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga membawa keberkahan dan manfaat bagi orang lain.

PENUTUP

Penerapan nilai-nilai dasar ekonomi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Rabu telah dijalankan dengan baik. Setiap pedagang di sana berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan pembeli. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam berbagai aspek perdagangan, termasuk menjual barang dengan mengutamakan konsep halal dan baik. Para pedagang di Pasar Rabu juga berfokus pada perdagangan yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan di dunia dan akhirat. Mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa merugikan atau mendzalimi orang lain. Selain itu, pengawasan rutin oleh pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap transaksi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, setiap aktivitas perdagangan di Pasar Rabu berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan damai, mencerminkan penerapan syariah yang adil dan bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Alang, A. Z. (2018). MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24256/joins.v1i2.592>
- Arafah, M. (2022). *ETIKA PELAKU BISNIS ISLAM*. wawasan Ilmu.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev.2010 Cet. 14). Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- Astuti, A. R. T. (2022). *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. IAIN Parepare Nusantara Press. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/>
- Dodego, S. H. A. (2020). *Islam keindonesiaan: Redefinisi toleransi beragama dalam Al-Qur'an*. Penerbit LeutikaPrio.
- Gumilar, A. (2023). *Analisis penerapan etika bisnis Islam di Hotel Lingga Syariah Bandung* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/72694/>
- Idri, P. D. H. (2023). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Irian, L. (2022). Tauhid Sebagai Dasar Pendidikan Agama Islam Tafsir QS. Al-Baqarah: 21-22. *JURNAL PENDIDIKAN AR-RASYID*, 7(2), Article 2.
- Junaidi, A., & Polindi, M. (2024). *Kajian Ekonomi Pembangunan Islam*. Penerbit NEM.
- Minarti, S. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoretis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*. Amzah.
- Mukti, Titania. "Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam pada Kinerja Pedagang Pasar Tradisional." *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 7.1 (2022): 32-43.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan). PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Safira, N. D., & Walian, A. (2024). Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kertapati Palembang. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59388/sscij.v2i2.426>
- Salim, A. (2018). Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 57-74. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.55>
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *KAIDAH FIQIH EKONOMI SYARIAH*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.